



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HERMANSYAH BIN FARID**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelalangan, RT.11, RW.03, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai tanggal 9 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lasiman, S.H. dkk., Adokat dan Konsultan Hukum LBH Posbakumadin, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani, Gang Pande Nomor 25B, Dasabah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana melanggar pasal 435 UU.RI No.17 tahun 2023 dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan supaya Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang uang tunai Rp20.000.-(dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2/Enz.2/BONDO/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), dalam pasal 138 ayat (2) : setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. ayat (3): setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama-tama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah membeli pil warna putih logo "Y" kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono (perkara terpisah) dirumahnya di Desa Plalangan RT 11 RW 03 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sebanyak 50 (lima puluh) butir pil logo "Y" dengan harga Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sesanya Terdakwa janji akan dibayar setelah gaji, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nisa lewat facebook dan bertukar nomor handphone, dan saat itu Terdakwa menggunakan handphone miliknya merk Oppo warna hitam, dan saat itu juga sdri. Nisa memesan pil logo "Y" warna putih kepada Terdakwa dan perjanjian bertemu di alun-alun Bondowoso, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Deny Rohman sampai di alun-alun Bondowoso dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nisa di tengah tengah alun-alun Bondowoso, Terdakwa, saksi Deny Rohman dan Sdri Nisa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke barat alun-alun, dan sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa, saksi Deny Rohman dan Sdri. Nisa duduk-duduk Terdakwa sambil menyerahkan 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”, dan Terdakwa waktu itu mengaku kalau membeli pil warna putih logo Y dari saksi Deny Rohman Bin Hartono, selanjutnya datang petugas Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deny Rohman dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB petugas Polres Bondowoso melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir pil logo “Y” warna putih yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.20.000.- (dua puluh ri bu rupiah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab.08689/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 bahwa tablet warna putih logo “Y” yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagi berikut :

Awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono (perkara terpisah) dirumahnya di Desa Plalangan RT 11 RW 03 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sebanyak 50 (lima puluh) butir pil logo “Y” dengan harga Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa hanya membayar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sesanya Terdakwa janji akan dibayar setelah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



gajian, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nisa lewat facebook dan bertukar nomor handphone, dan saat itu Terdakwa menggunakan handphone miliknya merk Oppo warna hitam, dan saat itu juga sdri. Nisa memesan pil logo "Y" warna putih kepada Terdakwa dan janji bertemu di alun-alun Bondowoso, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Deny Rohman sampai di alun-alun Bondowoso dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nisa di tengah tengah alun-alun Bondowoso, Terdakwa, saksi Deny Rohman dan Sdri Nisa berjalan menuju ke barat alun-alun, dan sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa, saksi Deny Rohman dan Sdri. Nisa duduk-duduk Terdakwa sambil menyerahkan 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y", dan Terdakwa waktu itu mengaku kalau membeli pil warna putih logo Y dari saksi Deny Rohman Bin Hartono, selanjutnya datang petugas Polres Bondowoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deny Rohman dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB petugas Polres Bondowoso melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saat itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir pil logo "Y" warna putih yang ditemukan dibawah kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.20.000.-(dua puluh ri bu rupiah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik No.Lab. 08689/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 bahwa tablet warna putih logo "Y" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Sindu Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan Saksi dihadapkan di muka persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Widi Irfandi Azis, S.H. yang juga berdinasi di Satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Muhammad Hermansyah Bin Farid pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Letjen Sutarmanto Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi, yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil logo Y warna putih pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di Jalan Letjen Sutarmanto Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Alun-alun sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yaitu 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Mega Anggraini (Nisa), dengan cara:
 - Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berkenalan lewat Facebook dengan Mega Anggraini (Nisa) tersebut dan Terdakwa bertukar nomor Handphone dengannya. Mega Anggraini (Nisa) memesan Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan berjanjian untuk bertemu di Alun-alun Bondowoso sambil menyerahkan Pil logo Y warna putih. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Deny Rohman Bin Hartono berangkat menuju Alun-alun Bondowoso. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan saksi Deny Rohman Bin Hartono tiba di Alun-alun Bondowoso, lalu Terdakwa bertemu dengan Mega Anggraini (Nisa) di tengah Alun-alun Bondowoso. Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) berjalan menuju barat Alun-alun. Sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono dan Mega Anggraini (Nisa) duduk-duduk sambil menyerahkan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih kepada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Anggraini (Nisa) dan Mega Anggraini (Nisa) menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan tidak menjual kepada orang lain selain kepada Mega Anggraini (Nisa);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berencana akan membeli Pil logo Y warna putih lagi;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi mengamankan beberapa barang, yaitu uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dipegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga mengamankan saksi Deny Rohman Bin Hartono karena Pil logo Y warna putih yang dijual oleh Terdakwa kepada Mega Anggraini (Nisa) didapat dari saksi Deny Rohman Bin Hartono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y warna putih dengan cara membeli kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono di rumahnya yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah gaji;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil logo Y warna putih kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono telah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi menggeledah badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, adalah 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih yang ditemukan di bawah kasur kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual Pil logo Y warna putih, Terdakwa juga melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dan sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Deny Rohman Bin Hartono yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi Deny Rohman Bin Hartono. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Deny Rohman Bin Hartono secara gratis;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Pil logo Y warna putih, namun Terdakwa mengonsumsi Pil logo Y tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau mengedarkan Pil logo Y warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Kefarmasian karena Terdakwa menempuh pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (kelas 1);
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan masih terkait dengan tindak pidana yang pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Widi Irfandi Azis, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bondowoso dan saksi dihadapkan di muka persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Ryan Sindhu Pratama, S.H. yang juga berdinis di Satuan Resnarkoba Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bernama Muhammad Hermansyah bin Farid, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Alun-alun sebelah barat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi, yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil logo Y warna putih pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 21.45 WIB di Jalan Letjen Sutarman Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Alun-alun sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa, mengedarkan sediaan farmasi yaitu 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Mega Anggraini (Nisa), dengan cara:
 - Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berkenalan lewat Facebook dengan Mega Anggraini (Nisa) tersebut dan Terdakwa bertukar nomor Handphone dengannya. Mega Anggraini (Nisa) memesan Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan berjanjian untuk bertemu di Alun-alun Bondowoso sambil menyerahkan Pil logo Y warna putih. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Deny Rohman Bin Hartono berangkat menuju Alun-alun Bondowoso. Sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan saksi Deny Rohman Bin Hartono tiba di Alun-alun Bondowoso, lalu Terdakwa bertemu dengan Mega Anggraini (Nisa) di tengah Alun-alun Bondowoso. Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) berjalan menuju barat Alun-alun. Sekitar pukul 21.45 WIB, Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono dan Mega Anggraini (Nisa) duduk-duduk sambil menyerahkan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan Mega Anggraini (Nisa) menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan tidak menjual kepada orang lain selain kepada Mega Anggraini (Nisa);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berencana akan membeli Pil logo Y warna putih lagi;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi mengamankan beberapa barang, yaitu uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dipegang di tangan kanan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga mengamankan saksi Deny Rohman Bin Hartono karena Pil logo Y warna putih yang dijual oleh Terdakwa kepada Mega Anggraini (Nisa) didapat dari Deny Rohman Bin Hartono;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y warna putih dengan cara membeli kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono di rumahnya yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah gaji;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil logo Y warna putih kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono telah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi menggeledah badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, adalah 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih yang ditemukan di bawah kasur kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual Pil logo Y warna putih, Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dan sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Deny Rohman Bin Hartono yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi Deny Rohman Bin Hartono. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Deny Rohman Bin Hartono secara gratis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Pil logo Y warna putih, namun Terdakwa mengonsumsi Pil logo Y tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau mengedarkan Pil logo Y warna putih tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Kefarmasian karena Terdakwa menempuh pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (kelas 1);
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan masih terkait dengan tindak pidana yang pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Deny Rohman Bin Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat berada di Jalan Letjen Sutarmam, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus teman Terdakwa sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa serta ikut Terdakwa saat hendak menjual atau menyerahkan barang berupa Pil logo Y kepada pembeli;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan saat berada di Jalan Letjen Sutarmam, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun Bondowoso sebelah barat sedang duduk dan hendak menyerahkan barang berupa Pil logo Y kepada pembeli kemudian diketahui serta diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat pulang dari Sumenep menuju Bondowoso karena sudah berhenti dan ingin bekerja di tempat lain. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai perawat di tambang udang kurang lebih 3 (tiga) bulan. Sekitar pukul 04.30 WIB Saksi sampai di Terminal Besuki dan Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Ryan (dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



penyelidikan) dan berjanji untuk bertemu serta memesan barang berupa Narkotika jenis Sabu serta sediaan farmasi. Kemudian pada pukul 06.00 Ryan (dalam penyelidikan) datang ke Terminal Besuki dan menemui Saksi. Setelah itu, Ryan (dalam penyelidikan) memesan barang dengan menyerahkan uang kepada Ryan (dalam penyelidikan) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi berupa Pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box atau 100 butir. Setelah menerima uang pembelian dari Saksi, Ryan (dalam penyelidikan) pamit guna membeli barang yang saksi pesan dan kurang lebih 1 (satu) jam Saksi menunggu di Terminal Besuki, Ryan (dalam penyelidikan) datang dan menyerahkan barang yang Saksi pesan. Setelah itu, Saksi kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada sekitar jam 11.00 WIB Saksi sampai di rumah Saksi di Dusun Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Saat sedang berada di rumah Saksi, datang teman Saksi yaitu Terdakwa dan membeli sediaan farmasi berupa Pil logo Y warna putih kepada Saksi sebanyak setengah box/kurang lebih berisi 50 (lima puluh) butir dengan keuangan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang saat itu baru dibayar terlebih dahulu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa gaji. Setelah membeli Pil logo Y tersebut, Terdakwa menyampaikan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu sehingga sabu yang sebelumnya Saksi beli digunakan bersama-sama dengan Terdakwa hingga sampai sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak untuk mengopi di Alun-alun Bondowoso. Saat Terdakwa tiba di rumah Saksi sebelum berangkat menuju Alun-alun Bondowoso, Saksi dan Terdakwa sempat kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama. Kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Alun-alun Bondowoso. Sesampainya di sana Terdakwa dan saksi duduk dan memesan kopi. Di sana Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang tidak saksi ketahui identitasnya. Tidak lama setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, datang Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti oleh 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih, uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam yang diduga ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli sediaan farmasi berupa Pil logo Y dari Saksi dan tidak membeli sediaan farmasi jenis lain;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa Pil logo Y warna putih dari Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab: 08689/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 25354/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Letjen Sutarmen Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun sebelah barat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sedang duduk di Alun-alun Bondowoso;
- Bahwa Petugas Kepolisian selain menangkap Terdakwa juga menangkap satu orang lagi, yaitu teman Terdakwa yang bernama Deny Rohman Bin Hartono;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada seorang perempuan yang mengaku bernama Mega Anggraini (Nisa);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Mega Anggraini (Nisa) pada hari itu melalui Facebook dan Terdakwa mengajak ketemuan di Alun-alun Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) sebanyak 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dengan cara: pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkenalan lewat Facebook dengan Mega Anggraini (Nisa) dan Terdakwa bertukar nomor HP dengannya. Mega Anggraini (Nisa) memesan Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Alun-alun Bondowoso sambil menyerahkan Pil logo Y warna putih. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Deny Rohman Bin Hartono berangkat menuju Alun-alun Bondowoso. Lalu, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan saksi Deny Rohman Bin Hartono tiba di Alun-alun Bondowoso dan bertemu dengan Mega Anggraini (Nisa) di tengah Alun-alun Bondowoso. Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) berjalan menuju barat Alun-alun dan sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) duduk-duduk sambil menyerahkan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan Mega Anggraini (Nisa) menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dan ditemukan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih di tempat duduk antara Terdakwa dan Mega Anggraini (Nisa), Terdakwa mengaku pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa beli dari saksi Deny Rohman Bin Hartono;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) baru pertama kali ini, dan rencananya Terdakwa akan kembali membeli Pil logo Y warna putih besoknya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan/ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



unit handphone merk OPPPO warna hitam di pegang tangan di kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari saksi Deny Rohman Bin Hartono di rumahnya yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa gaji;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil logo Y warna putih kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih, Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dan sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi Deny Rohman Bin Hartono yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Deny Rohman Bin Hartono. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Deny Rohman Bin Hartono secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah dan berat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut, namun Terdakwa hanya menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan pada jam 11.00 WIB sedangkan pada jam 19.00 WIB Terdakwa menghisap sabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian setelah menangkap Terdakwa adalah menggeledah rumah Terdakwa yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih di bawah kasur kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan menemukan barang bukti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir pil logo Y warna putih di bawah kasur kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Deny Rohman Bin Hartono beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih baru pertama kali, sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi Pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Deny Rohman Bin Hartono mendapatkan Pil logo Y warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempromosikan Pil logo Y warna putih tersebut namun Mega Anggraini (Nisa) yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Mega Anggraini (Nisa), Terdakwa tidak pernah mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi, yaitu menjual Pil logo Y warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya bersekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (kelas 1);
- Bahwa benar, semua barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ini masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir pil Logo Y warna putih;
4. 4 (empat) butir pil Logo Y warna putih;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Letjen Sutarman, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tepatnya di Alun-alun sebelah barat karena Terdakwa menjual Pil logo Y warna putih kepada seorang perempuan bernama Mega Anggraini (Nisa) sebanyak 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Petugas Kepolisian selain menangkap Terdakwa juga menangkap satu orang lagi, yaitu teman Terdakwa yang bernama Deny Rohman Bin Hartono;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan Pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari saksi Deny Rohman Bin Hartono di rumah saksi Deny Rohman Bin Hartono yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa gaji;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berkenalan dengan Mega Anggraini (Nisa) melalui Facebook, kemudian Terdakwa saling bertukar nomor handphone dengannya. Setelah saling bertukar nomor handphone, Mega Anggraini (Nisa) lalu memesan Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa. Atas pesanan tersebut, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dan menyerahkan Pil logo Y tersebut kepada Mega Anggraini (Nisa) di Alun-Alun Bondowoso;
5. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Deny Rohman Bin Hartono berangkat menuju Alun-Alun Bondowoso. Setelah Terdakwa dan saksi Deny Rohman Bin Hartono tiba pada pukul 20.30 WIB, mereka bertemu dengan Mega Anggraini (Nisa) di tengah Alun-alun. Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) lalu berjalan menuju barat Alun-Alun dan sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) duduk-duduk. Pada saat itu Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini (Nisa) menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

6. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dan ditemukan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih di tempat duduk antara Terdakwa dan Mega Anggraini (Nisa);

7. Bahwa saat menangkap Terdakwa, saksi Widi Irfandi Azis, S.H. dan Ryan Sindu Pratama mengamankan beberapa barang, yaitu uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dipegang di tangan kanan Terdakwa;

8. Bahwa atas penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih di bawah kasur kamar milik Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Pil logo Y warna putih, yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 di mana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Sebelumnya Terdakwa hanya mengonsumsi Pil logo Y warna putih untuk diri sendiri;

10. Bahwa Terdakwa memperoleh Pil logo Y dengan membeli dari saksi Deny Rohman Bin Hartono yang merupakan teman Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Pil logo Y warna putih;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Hermansyah bin Farid dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab ataupun menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/mengeluarkan hasil, sedangkan



yang dimaksud dengan mengedarkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Meimbang bahwa Terdakwa memperoleh Terdakwa mendapatkan Pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari saksi Deny Rohman Bin Hartono di rumahnya yang beralamat di Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu) namun Terdakwa baru membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Deny Rohman Bin Hartono dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa gaji;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih kepada seorang perempuan bernama Mega Anggraini (Nisa) dengan cara: pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berkenalan dengan Mega Anggraini (Nisa) melalui Facebook, kemudian Terdakwa saling bertukar nomor handphone dengannya. Setelah saling bertukar nomor handphone, Mega Anggraini (Nisa) lalu memesan Pil logo Y warna putih kepada Terdakwa. Atas pesanan tersebut, Terdakwa bersepakat untuk bertemu dan menyerahkan Pil logo Y tersebut kepada Mega Anggraini (Nisa) di Alun-Alun Bondowoso. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Deny Rohman Bin Hartono berangkat menuju Alun-alun Bondowoso. Lalu, sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa dan saksi Deny Rohman Bin Hartono tiba di Alun-alun Bondowoso dan bertemu dengan Mega Anggraini (Nisa) di tengah Alun-alun Bondowoso. Kemudian, Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) berjalan menuju barat Alun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun dan sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa, saksi Deny Rohman Bin Hartono, dan Mega Anggraini (Nisa) duduk-duduk sambil menyerahkan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih kepada Mega Anggraini (Nisa) dan Mega Anggraini (Nisa) menyerahkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dan ditemukan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih di tempat duduk antara Terdakwa dan Mega Anggraini (Nisa), Terdakwa mengaku pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa beli dari Deny Rohman Bin Hartono;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Pelalangan Krajan, RT 11 RW 03, Desa Pelalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso dan menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih di bawah kasur kamar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Pil logo Y dari saksi Deny Rohman Bin Hartono namun baru pertama kali menjual Pil logo Y yaitu kepada Mega Anggraini (Nisa) pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 tersebut. Sebelumnya Terdakwa hanya membeli Pil logo Y untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan di mana untuk Sediaan Farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui, sedangkan untuk Sediaan Farmasi berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa farmakope Indonesia dan farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui dan untuk Sediaan Farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (vide Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Jawa Timur No. Lab: 08689/NOF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, terhadap Barang Bukti 2 (dua) butir tablet Pil logo Y warna putih dengan berat netto 0,399 gram, terbukti mengandung Positif *Trihexyphenidyl HCl*;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Menimbang bahwa kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Pil logo Y warna putih merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk psikotropika tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi menjual Pil logo Y warna putih dan tidak pula memiliki keahlian di bidang kefarmasian. Artinya perbuatan Terdakwa menjual Pil logo Y yang termasuk golongan obat keras tersebut kepada Mega Anggraini (Nisa) pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 merupakan sebuah perbuatan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih dan 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak



pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hermansyah bin Farid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi 56 (lima puluh enam) butir Pil logo Y warna putih;
- 4 (empat) butir Pil logo Y warna putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Bdw